



GUBERNUR PAPUA BARAT

PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 21 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN ATAS
PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT NOMOR 6 TAHUN 2014
TENTANG PENGUSULAN DAN TATA CARA SELEKSI
KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT
YANG DITETAPKAN MELALUI MEKANISME PENGANGKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempertegas ketentuan kelengkapan administrasi dan persyaratan administrasi Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Yang Ditetapkan Melalui Mekanisme Pengangkatan, perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengusulan Dan Tata Cara Seleksi Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Melalui Mekanisme Pengangkatan;



-
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pengusulan Dan Tata Cara Seleksi Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Yang Ditetapkan Melalui Mekanisme Pengangkatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Nagara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Nagara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3960, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-I/2003;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan



Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4461) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4900);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



-
- 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
8. Peraturan Daerah Khusus Provinsi Papua Barat Nomor 16 Tahun 2013 tentang Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Yang Ditetapkan Melalui Mekanisme Pengangkatan;
 9. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengusulan Dan Tata Cara Seleksi Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Yang Ditetapkan Melalui Mekanisme Pengangkatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG PENGUSULAN DAN TATA CARA SELEKSI KEANGGOTAAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA BARAT YANG DITETAPKAN MELALUI MEKANISME PENGANGKATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pengusulan Dan Tata Cara Seleksi Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat Yang Ditetapkan Melalui Mekanisme Pengangkatan diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 2 ayat (3) dihapus, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:



Pasal 2

- (1) Anggota DPRPB melalui Mekanisme Pengangkatan adalah wakil masyarakat adat yang terdiri dari kaum laki-laki dan kaum perempuan yang pengisian keanggotaannya berdasarkan sistem komunal/kolegial.
 - (2) Jumlah anggota DPRPB yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah $\frac{1}{4}$ (seperempat) kali dari jumlah anggota DPRPB sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
2. Ketentuan Pasal 4 huruf m diubah, sehingga Pasal 4 huruf m berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

Persyaratan Calon Anggota DPRPB

Persyaratan Calon Anggota DPRPB adalah Warga Negara Republik Indonesia dan harus memenuhi persyaratan:

- a. Orang Asli Papua;
- b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan cita – cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
- e. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- f. Berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lainnya yang setara;

-
- g. Cakap berbicara, membaca, menulis dalam Bahasa Indonesia;
 - h. Jujur, arif, dan bijaksana;
 - i. Memiliki komitmen untuk melindungi, memperjuangkan hak – hak dan kepentingan masyarakat Asli Papua di Provinsi Papua Barat;
 - j. Memiliki sikap dan keteladanan moral yang baik sebagai panutan masyarakat;
 - k. Sehat jasmani dan rohani;
 - l. Tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan keputusan Pengadilan yang berkekuatan tetap dalam melakukan tindak pidana yang diancam hukuman pidana 5 (lima) tahun atau lebih;
 - m. Tidak menjadi anggota Partai Politik terhitung 5 (lima) tahun sebelum pencalonan;;
 - n. Bersedia bekerja penuh waktu;
3. Ketentuan Pasal 5 huruf e diubah, sehingga Pasal 5 huruf e berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5
Kelengkapan Administrasi Calon Anggota DPRB

Kelengkapan administrasi calon Anggota DPRPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibuktikan dengan :

- a. Kartu tanda penduduk Warga Negara Indonesia;
- b. Bukti kelulusan berupa foto copy ijazah terakhir, surat tanda tamat belajar (STTB) terakhir, atau yang dipersamakan dengan itu, yang dilegalisasi oleh satuan pendidikan atau perguruan tinggi yang bersangkutan,



-
- dan menunjukkan dokumen aslinya pada saat pendaftaran;
- c. Surat pernyataan diatas materai bagi calon anggota DPRPB yang tidak pernah dipidana dengan ancaman hukuman 5 (lima) tahun atau lebih atau surat keterangan dari Lembaga Pemasyarakatan bagi calon yang pernah dijatuhi pidana;
 - d. Surat keterangan kesehatan berbadan sehat jasmani dan rohani;
 - e. Surat pernyataan tidak sedang menduduki jabatan negeri (hak – hak kepegawaian) sebagai Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, pengurus pada Badan Usaha Milik Negara dan / atau Badan Usaha Milik Daerah, serta Badan lain yang anggarannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara / Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang dibuktikan dengan surat pensiun/usulan pensiun dini dari (Kepada) Gubernur/Kapolda/Pangdam/Bupati/Walikota;
 - f. Surat pernyataan tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat / pengacara, notaries, pejabat pembuat akta tanah (PPAT), dan tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan Negara / Daerah serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, hak dan kewajiban sebagai Anggota DPRPB sesuai peraturan perundang – undangan;

-
- g. Surat pernyataan tentang bersedia bekerja penuh waktu yang ditandatangani diatas kertas bermaterai cukup;
 - h. Surat keterangan dukungan dari masyarakat adat di wilayahnya; dan
 - i. Surat pernyataan bukan sebagai Anggota Partai Politik.

PASAL II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 12 September 2014

GUBERNUR PAPUA BARAT

CAP/TTD

ABRAHAM O. ATURURI

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 12 September 2014

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI PAPUA BARAT,**

CAP/TTD

NATANIEL D. MANDACAN

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2014 NOMOR 21



Untuk salinan yang sah sesuai aslinya

KEPALA BIRO HUKUM,

CAP/TTD

WAFIK WURYANTO

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19570830 198203 1 005

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Koordinator Polhukam RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Ketua DPR Papua Barat di Manokwari;
4. Ketua MRP Papua Barat di Manokwari.

